

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Dengar Jawaban Termohon dalam Sidang PHP Bupati Teluk Wondama dan Teluk Bintuni

Jakarta, 03 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Rabu (03/2) pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti. Adapun perkara yang akan diperiksa dalam persidangan kali ini yaitu perkara PHP Kada Teluk Wondama yang teregistrasi nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 dan PHP Kada Teluk Bintuni Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021. Persidangan pada panel 3 dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi YM Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan YM Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Sebelumnya pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Rabu (27/1), PHP Kada Teluk Wondama dengan Nomor perkara 32/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Teluk Wondama Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay, Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dikarenakan di dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama banyak terjadi pelanggaran. Heru Widodo selaku kuasa hukum memohonkan agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Heru mengatakan terdapat masalah pada sembilan TPS di Distrik Wasior, di antaranya TPS 05 Desa Wasior II, TPS 05 Desa Maniwak, dan TPS 09 Desa Wasior I. Pemohon sudah melaporkan hal ini pada Bawaslu, tapi tidak ada tindak lanjut dan dilaporkan lagi, dan laporannya dikatakan sudah melewati batas waktu. Untuk itu, melalui Petitumnya, Pemohon memohonkan agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 TPS pada Distrik Wasior.

Permohonan PHP Kada selanjutnya yang juga digelar pada waktu yang sama dengan nomor perkara 95/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Teluk Bintuni Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy. Kuasa Hukum Pemohon, Heru Widodo mempersoalkan selisih perolehan suara yang disebabkan pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut 2 Petrus Kasihiw - Matret Kokop selaku petahana. Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungaan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 20.117 suara, sedangkan pasangan calon urut 2, yang juga petahana memperoleh 21.153 suara. Pemohon menganggap selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan sejumlah pelanggaran, baik oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni maupun Paslon Nomor urut 2, yaitu Petrus Kasihiw dan Matret Kokop. Petahana antara lain melakukan penggantian pejabat pada 30 organisasi pemerintahan daerah dan 22 distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi hanya diperiksa pidananya saja, sedangkan aspek pelanggaran melakukan mutasi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dengan sanksi pembatalan calon, belum dipertimbangkan oleh Bawaslu. (Sri/LA/Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id.